



Dari pemungutan denda yang diperoleh dari kelalaian nasabah dalam pembayarannya yang sedemikian rupa, maka dalam operasionalnya KJKS Manfaat masih mengandung unsur riba, sebagaimana pendapat para ulama' yang menyatakan bahwa denda itu sama dengan riba dan dihukumi haram yang telah dijelaskan pada BAB II salah satunya adalah Yusuf Qarḍawi yang menyatakan bahwa sesuatu yang haram tetap dinilai haram walaupun niat dan tujuannya mulia. Bagaimanapun baiknya rencana, selama hal itu tidak dibenarkan oleh Islam, selamanya yang haram itu tidak boleh dipakai alat untuk mencapai tujuan yang terpuji.

Menurut pandangan Yusuf Qarḍawi, dana yang berasal dari denda, baik dengan alasan untuk efek jera bagi nasabah-nasabah yang lalai dalam pembayaran, serta dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam mensejahterakan. Dengan mengalokasikan dana non halal atau denda untuk kepentingan-kepentingan sosial, oleh karena denda haram, maka beliau mengaramkan secara mutlak.

Selain itu Yusuf Qarḍawi juga berpendapat bahwa siapa yang mengumpulkan dana dengan jalan riba, maksiat, permainan haram, judi dan sebagainya yang dapat dikategorikan haram untuk terlaksananya rencana-rencana yang baik lainnya tidak ada syafa'at baginya, karena haram dalam syariat Islam tidak dapat dipengaruhi oleh tujuan dan niat.

Dari berbagai sanggahan yang dilontarkan oleh Yusuf Qardawi pada bab sebelumnya tentang dana non halal untuk dana sosial haruslah bisa dilihat dari segi rasional dan segi istinbathnya. Bila hanya mempertimbangkan dari segi sumber dananya saja, maka tentunya dana yang didapat dari sumber yang non halal tersebut, tidak akan terpakai dan selalu mengendap di tabungan. Oleh karena itu, dana non halal yang sama dengan denda karena merupakan riba ini harus dimanfaatkan ataupun disalurkan kepada kepentingan sosial.

Bila hanya melihat dari sumbernya saja, dana yang didapat dari denda tersebut akan sia-sia belaka. Sehingga dana non halal haruslah tetap dipakai dengan memakai dasar prinsip *maṣlahah* diatas. Maka, pendapat Yusuf Qardawi bisa dikesampingkan demi kemaslahatan umat, serta dana yang ada bisa dimanfaatkan di jalan sosial.

Selain pendapat-pendapat yang mengharamkan dana non halal atau denda serta pengalokasiannya, terdapat juga pendapat-pendapat yang menghalalkannya diantaranya yang telah tersebut pada bab sebelumnya, dan salah satunya yaitu Muhammad Syafi'i Antonio bahwa pengalokasian dana non halal atau denda untuk kepentingan sosial, salah satu pertimbangan pemanfaatan dana ini adalah kaidah *akhaḍḍu ḍararain* (mengambil maḍarat yang lebih kecil). Hal ini mengingat jika denda tersebut tidak dialokasikan maka dana tersebut akan mengendap pada KJKS Manfaat itu sendiri.







Dengan adanya produk-produk *funding* dan *lending*, KJKS Manfaat berkembang, dengan perkembangannya, maka KJKS bekerjasama dengan bank koresponden, karena koperasi beranggapan bahwa uang nasabah dalam jumlah besar lebih aman bila di investasikan pada bank dan juga merupakan salah satu kiat koperasi dalam rangka mengelola dana masyarakat serta mempermudah koperasi dalam menampung uang nasabah.

Kerjasama yang dilakukan oleh KJKS manfaat dengan bank-bank koresponden merupakan suatu kebijakan untuk mempermudah nasabah yang mentransfer uangnya ke KJKS Manfaat serta sebagai media untuk pembayaran angsuran nasabah yang memiliki dana pada bank-bank lainnya.

Adapun denda yang di ambil dari nasabah oleh KJKS manfaat ini bertujuan agar nasabah itu merasa jera, sehingga dalam pembayarannya lancar tanpa adanya kredit macet. Namun bila dengan adanya denda nasabah masih tetap sulit atau tidak jera maka koperasi harus mengingatkan dengan baik dan mendatangi rumah nasabah yang bersangkutan.

Koperasi Manfaat mengambil suatu kebijakan bahwa pendapatan non halal atau denda ini dialokasikan sebagai sarana untuk kepentingan sosial. Namun pada kenyataannya, denda yang diperoleh KJKS Manfaat disalurkan melalui akad hibah, walaupun hibah hukumnya sunnah, namun sumber dananya berasal dari denda yang sebagian ulama menghukumi sama dengan riba.

Sehingga apa yang terjadi di KJKS Manfaat belum sesuai prinsip syariah yang bebas dari unsur riba.

Istilah dana non halal, dalam diskusi intensif Ikatan Akuntan Indonesia dan MUI pada 10 September 2008 menyatakan bahwa semua sepakat untuk dirubah. Sebab istilah ini dirasa tidak mencerminkan misi syariah. Meskipun istilah dana non halal ini sudah ada sejak lama dan masuk di dalam dunia perbankan. Namun, agar tidak terjadi salah pengertian di dalam lingkup zakat, infak dan *ṣadaqah*, maka istilah dana non halal diganti dengan dana untuk kepentingan umum.

Alasan lain kenapa dirubah menjadi dana untuk kepentingan umum, karena pada prinsipnya dana tersebut dapat digunakan (bukan non halal dalam arti haram dan tidak bisa digunakan). Dana non halal yang dimaksudkan di sini adalah dana yang diperoleh dari denda para nasabah yang lalai dalam pembayarannya, dimana hal ini tidak menjadi suatu kesengajaan untuk disimpan melainkan sebuah fasilitas yang disediakan bagi masyarakat surabaya dan sekitarnya guna kepentingan sosial semata bukan untuk kepentingan koperasi itu sendiri. Serta dapat meyakinkan masyarakat bahwa lembaga-lembaga keuangan syariah lebih mampu mensejahterakan masyarakat dengan sendi-sendi syari'at Islam. Sehingga, dana yang didapat dari hasil denda-denda nasabah, haruslah dimanfaatkan. Jangan sampai hanya mengendap di tabungan saja.